



Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

The Legal Protection For Business Actors Against The Fraud Crimes In Online Buying And Selling Transactions (A Study at Big City Resort Police of Medan)

Wydhea Eikel Primsa Kaban, Sri Hidayani & Ridho Mubarak

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan hukum yang mumpuni terhadap pelaku usaha dari tindak pidana penipuan berbasis *online*. Tujuan dari penelitian ini mengetahui upaya perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha Terhadap Tindak pidana penipuan dalam Transaksi online yang dilakukan di Polrestabes Medan; serta hambatan yang terjadi pada pngungkapan tindak pidana penipuan transaksi *online*. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data sekunder. Adapun sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk memberikan pelaku usaha perlindungan hukum dalam bentuk kompensasi dan/atau sanksi jika pelaku usaha tidak menerima kompensasi, sebab uu perlindungan konsumen tidak secara khusus menentukan hukuman pidana atau sanksi kepada konsumen yang melakukan tindak kejahatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Penipuan; Transaksi online

Abstract

Technology has developed very quickly and rapidly in this day and age. Therefore, qualified legal protection is needed for business actors from online-based criminal acts of fraud. The purpose of this study is to find out legal protection efforts for business actors against criminal acts of fraud in online transactions carried out at the Medan Polrestabes; as well as obstacles that occur in the disclosure of criminal acts of online transaction fraud. This research is normative juridical law research, namely research conducted based on secondary data. The nature of this research is descriptive analysis. The data used in this research is secondary data, namely data obtained from library research in the form of legal materials. Data collection techniques, namely literature and field. The research results show that efforts to provide business actors with legal protection in the form of compensation and/or sanctions if business actors do not receive compensation, because the consumer protection law does not specifically determine criminal penalties or sanctions for consumers who commit crimes.

Keywords: Legal Protection; Fraud; Online transactions

How to Cite: Kaban, W.E.P., Hidayani, S., & Mubarak, R. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan). *JUNCTO*, 5(1): 43-55

*E-mail: dheakbn@gmail.com

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat dan pesat di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, masyarakat dituntut mampu bersaing serta mengikuti perkembangan dari zaman. Salah satunya adalah bahwa perubahan pada sistem perdagangan masyarakat lebih cenderung menggunakan transaksi elektronik, juga dikenal sebagai *e-commerce* (Indrajit, 2001). *E-commerce* merupakan sebahagian dari perkembangan pola komunikasi dalam masyarakat, seperti contohnya banyaknya bermunculan di seluruh wilayah Indonesia toko-toko yang berjualan melalui atau menggunakan media elektronik termasuk di kota Medan.

Pengguna jejaring sosial sekarang memiliki akses ke sejumlah fungsi, kenyamanan, dan manfaat berkat kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi dapat memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan transaksi melalui media *online* yang kini disebut *E-commerce*, Sistem transaksi *e-commerce* dirancang untuk memungkinkan memakai tanda tangan berbasis online, dan tanda tangan berbasis online ini digunakan selama tahap pembelian, inspeksi, dan pengiriman (Barkatullah, 2005). Pasal 1 dan 2 Pasal 9 Hukum ITE, perdagangan online merupakan Tindakan yang terjadi apabila memakai media elektronik seperti komputer, jaringan internet, dan lainnya dalam melakukan transaksi. Ketetapan ini secara langsung memberi penjelasan bahwa jenis perbuatan hukum yang memakai media komputer, jaringan internet, atau media sosial dan yang lainnya untuk melaksanakannya.

E-commerce merupakan sebahagian dari perkembangan pola komunikasi dalam masyarakat, seperti contohnya banyaknya bermunculan di seluruh wilayah Indonesia toko-toko yang berjualan melalui atau menggunakan media elektronik termasuk di kota Medan, ini memungkinkan seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan pembelian dan penjualan tanpa harus saling memandang, mereka menitik dasarkan transaksi tersebut dengan rasa percaya satu sama lain oleh pelaku usaha dan konsumen, karena dari itu perjanjian dari transaksi yang sudah dimulai oleh kedua pihak pun dilakukan secara elektronik. Mulai dari perusahaan besar sampai pelaku usaha kecil-kecilan telah menggunakan media secara elektronik untuk mengiklankan dagangannya. Adapun jenis-jenis Media elektronik tersebut seperti telepon, jejaring sosial, radio, televisi dan lainnya.

Dengan adanya kegiatan bertransaksi berbasis *online* atau elektronik, Akibatnya, kegiatan transaksi konvensional cenderung berkurang, hal ini disebabkan kebanyakan pelaku usaha *online* diberikan kemudahan dalam memenuhi setiap kebutuhan dengan mengakumulasi dan membandingkan informasi tentang apa saja bentuk barang dan jasa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh konsumen.

E-commerce tidak hanya memberi kemudahan baik bagi pelaku usaha ataupun konsumen, terbukti *e-commerce* telah berdampak besar bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia, tidak hanya itu *e-commerce* juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil yang menjadi kan adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat pengangguran. Menurut data dari Kementrian Kominfo, Indonesia adalah negara tercepat dalam hal pertumbuhan *e-commerce* dan memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 78% dan menjadi peringkat pertama dalam 10 negara terbesar dalam pertumbuhan *e-commerce*. Kota Medan kemudian menjadi salah satu wilayah yang mengalami penambahan pelaku usaha dalam *e-commerce*, hal ini ditunjukkan melalui laporan perekonomian provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 yang diterbitkan oleh kantor perwakilan Bank Indonesia. (Aziz, 2019).

Tercermin pada tingkat profitabilitas bank yang berjalan lambat dengan rasio dari biaya operasional pada penerimaan operasional yang meningkat. Kemudahan yang didapat dari perkembangan teknologi dapat memberikan fasilitas kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan transaksi melalui media *online* yang kini disebut *E-commerce*, pengertian dari *E-commerce* sendiri adalah suatu segi kegiatan berbisnis secara modern yaitu tidak mempertemukan para pihak secara langsung atau disebut *non-fice* dan juga tidak menggunakan tanda tangan asli dari para pihak atau disebut dengan *non-sign*. Sistem transaksi *e-commerce* dirancang untuk memungkinkan memakai tanda tangan berbasis online, dan tanda tangan berbasis online ini digunakan selama tahap pembelian, inspeksi, dan pengiriman.

Namun dibalik berbagai kemudahan dan keunggulan dari kemajuan teknologi di dalam lingkup perdagangan khususnya dalam transaksi elektronik berbasis *online* dapat membawa dampak negatif juga, Seperti belakangan sering terjadi penipuan yang kerap merugikan pelaku usaha. Dalam prespektif hukum bahwa suatu transaksi memerlukan dokumen yang sah sebagai bukti tertulis ketika terjadi suatu masalah. Salah satu contoh tindakan yang dilakukan kepada konsumen bisa menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha adalah seperti kerap terjadinya kasus pelaku usaha yang menjual catering makanan ditipu oleh seorang konsumen yang memesan melalui whatsapp dengan mengirimkan alamat yang salah, sehingga menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha, hal ini dapat disebut dengan penipuan secara *online* Ataupun pada contoh kasus pelaku usaha yang sudah membuat barang pesanan konsumen namun kemudian dibatalkan sepihak oleh konsumen.

Transaksi dengan menggunakan internet atau secara online dapat disebut juga *E-commerce*, *E-commerce* mempunyai sejumlah faktor yang terhubung satu sama lain. Dalam hal ini factor yang terutama, konsumen dan pelaku usaha adalah subjek hukum. Dengan bantuan layanan internet, kedua subjek hukum kemudian melakukan kegiatan transaksional menggunakan media *online* atau teknologi informasi. Dikarenakan kemajuan dari teknologi komunikasi dan informasi, segala kebutuhan dalam bentuk barang maupun jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melalui perbatasan wilayah oleh karena itu perlindungan terhadap Pelaku usaha adalah hal yang penting dan wajib diperhatikan.

Dikarenakan kemajuan dari teknologi komunikasi dan informasi, segala kebutuhan dalam bentuk barang maupun jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melalui perbatasan wilayah oleh karena itu perlindungan terhadap Pelaku usaha adalah hal yang penting dan wajib diperhatikan. Namun mengingat perihal untuk melindungi hak Pelaku usaha lebih sedikit di atur dalam undang-undang ketimbang dengan Konsumen, hal ini beralasan mengingat adanya ketidaksetaraan antara pelaku usaha dengan Konsumen, seperti contohnya pada hal pembelian benda melalui online dimana daya tawar (*bargaining position*) yang dimiliki oleh konsumen masih rendah.

Pemerintah yang berwenang telah memberlakukan undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk membuat teknologi lebih berguna dan terorganisir dalam penggunaannya sehingga tidak digunakan sewenang-wenangnya oleh individu yang kurang bertanggung jawab, pekerjaan itu di embankan kepada pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh (Ali, 2009). Bersamaan dengan perkembangan Teknologi, kejahatan juga ikut semakin berkembang. Penipuan termasuk suatu wujud perbuatan pidana yang sedang sangat marak terjadi di berbagai kelompok warga. Untuk para Pelaku Kejahatan, kejahatan penipuan tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Maraknya Penipuan biasa dapat terjadi dengan cukup bermodalkan keahlian berinteraksi yang baik dan sopan sehingga seorang pelaku dapat meyakinkan korbannya, dengan merangkai kata palsu ataupun berbohong.

Di zaman ini semakin banyak kejadian tindak pidana penipuan, yang telah berkembang dengan cepat dalam bermacam bentuknya, salah satu contohnya tindak pidana penipuan secara elektronik. Oleh karena hal itu, masing-masing pihak wajib memiliki sikap positif saat melakukan transaksi online. Hak-hak pelaku bisnis diuraikan dalam ketentuan hukum Pasal 6 Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak-hak ini termasuk hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan perjanjian mengenai ketentuan dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk menerima perlindungan hukum dari irigasi tidak baik dari konsumen, hak untuk membela diri dalam penyelesaian tersebut Undang-undang perselisihan konsumen, dan hak untuk menjaga nama -nama baik jika terbukti berdasarkan hukum, karna kerugian yang dialami oleh konsumen bukan dari barang maupun jasa yang diperdagangkan (Ali, 2008).

Penipuan melalui media *online* atau elektronik pada dasarnya memiliki karakteristik seperti penipuan biasa (Konvensional). Ada perbedaan antara penipuan melalui media *online* dengan penipuan biasa (konvensional) yakni terdapat pada sarana tindakannya yaitu dengan menggunakan sistem elektronik menggunakan jejaring sosial, komputer dan perangkat komunikasi yang diterapkan pada ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu jenis transaksi model baru adalah yang terjadi di dunia maya, di mana para pihak dalam transaksi tidak bertemu tatap muka melainkan melalui jejaring sosial (Sjahputra, 2010).

Akibatnya, dengan mengembangkan metode komunikasi berbasis dunia maya antara paradigma "Bisnis klasik". Definisi dari Pelaku usaha sendiri terdapat dalam hukum positif Indonesia tercantum pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 1999, yang menjelaskan bahwa "*pelaku usaha adalah setiap orang – perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.*" Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan konsumen tidak sulit dalam memilih-milih barang dan tidak harus ke lokasi produsen untuk membeli produk. Cukup dengan memilih produk yang diinginkan kemudian uang di transfer kepada produsen dan kemudian produk dapat dikirim oleh produsen. Keberadaan *E-commerce* sendiri dapat diketahui masyarakat dengan semakin berkembang pesatnya kegiatan yang mendukung pekonomian dengan menggunakan internet untuk alat berkomunikasi dalam melakukan transaksi misalnya, maka semakin banyak membutuhkan transaksi elektronik atau *Electronic commerce (E-commerce)* sebagai sarana transaksi (Indrajit, 2001). *E-commerce* adalah jenis bisnis yang memanfaatkan teknologi mutakhir. Adapun dampak yang dapat disebabkan oleh keberadaan Internet, yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan informasi bagi produsen (pelaku bisnis) dalam satu bentuk pengembangan, ini memberikan hasil positif untuk memfasilitasi pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu.

Hal ini telah mengubah bentuk perdagangan tradisional di mana interaksi antara konsumen dan pelaku bisnis yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini menjadi interaksi tidak langsung. *Cybercrime*, jenis kejahatan yang terjadi secara *online*, adalah salah satu contoh. Penipuan adalah pelanggaran yang memanfaatkan sumber daya elektronik atau *online*. Penipuan *e-commerce* adalah jenis penipuan yang dilakukan dengan menggunakan Internet untuk tujuan bisnis dan perdagangan daripada mengandalkan bisnis yang sah (Sitompul, 2001). penipuan melalui media elektronik sama seperti penipuan pada umumnya, yang memberi perbedaan cuma pada cara tindak kejahatan yang dilakukan yaitu memakai sistem jaringan social sebagai media,

contohnya: jejaring social(internet), komputer, dan perangkat komunikasi. Oleh karena itu, penipuan berbasis media online dapat dituntut dengan cara yang sama seperti kejahatan penipuan tradisional di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan adanya Jejaring social atau *online* pada dasarnya untuk memberikan masyarakat kemudahan serta manfaat dalam melengkapi kebutuhan dan pekerjaan masyarakat luas, namun ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan keberadaan media sosial itu untuk melakukan hal negatif dan melakukan tindakan penipuan dengan bertujuan untuk mencari keuntungan dari orang lain. Negara Indonesia merupakan negara yang melakukan tindak penipuan secara *online* yang meningkat pesat dan menyebar di seluruh penjuru daerah yang terjangkau akses internet. Kapolres Medan Kombes Pol Riko Sunarko pada 2020 telah menangani kasus penipuan atau kejahatan secara konvensional maupun dari dunia maya sebesar ada 77 kasus-kasus, total kasus tersebut meningkat dari tahun yang lewat, yaitu kasus pencurian, penipuan berbasis *online*, perdagangan *online*, pencemaran nama baik serta judi *online*. Kejahatan *online* atau *Cybercrime* diatur oleh hukum positif Indonesia. *Cybercrime* adalah bentuk kejahatan yang ditimbulkan dikarenakan adanya pemanfaatan teknologi internet (Molana, 2020).

Adapun terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai informasi dan transaksi elektronik dan informasi. aturan hukum yang digunakan pada saat terjadi *cybercrime* adalah aturan hukum positif (Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Sebelum menyatukan *cybercrime* dengan aturan konteks hukum positif, maka mengurai unsur-unsur pidana terlebih dahulu sebagaimana tertulis dan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disertai dengan gambar yang menunjukkan kondisi sistem informasi (Maskun, 2013).

Pelaku Usaha yang Telah dirugikan oleh konsumen merupakan pelaku Tindak kejahatan penipuan *online* telah ditetapkan dalam dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan atas undang-undang 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik meskipun dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara lengkap menyatakan adanya tindak penipuan, tetapi secara tidak langsung terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak penipuan yang telah ditetapkan secara umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dibilang masih samar-samar dipakai sebagai tolak ukur untuk tindak kejahatan penipuan, ini bisa terjadi karena tindakan penipuan memiliki banyak bentuk untuk melakukan tindak kriminal. Dan tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha Terhadap Tindak pidana penipuan dalam Transaksi *online* dan untuk mengetahui Hambatan Apasaja yang terjadi dalam mengungkap tindak pidana Penipuan dalam Transaksi *online*.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu Bagaimana Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha Terhadap Tindak pidana penipuan dalam Transaksi online yang dilakukan di Polrestabes Medan dan Hambatan Yang Dialami pada saat Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi *Online*. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali dan menjelaskan Upaya Perlindungan Hukum bagi Pelaku usaha Terhadap Tindak pidana penipuan dalam Transaksi online yang dilakukan di Polrestabes Medan dan Hambatan Yang Dialami pada saat Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi *Online*. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan rekomendasi dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan transaksi berbasis *online*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis norma hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce yang bertujuan untuk menggali dan mengungkapkan perlindungan dan penegakan hukum bagi korban penipuan berbasis e-commerce.

Fajar dan Achmad mengatakan bahwa “penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum” (Yulianto, 2017). Sementara pendekatan yuridis normatif menurut Soekanto dan Mamudji merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Mamudji, 2001).

Informasi yang digunakan merupakan informasi sekunder meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari Hukum Nasional: Undang- Undang Bawah Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP), Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), UndangUndang No 19 Tahun 2016 tentang Pergantian atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Data serta Transaksi Elektronik dan peraturan perundang- undangan yang lain. Disamping itu pula digunakan bahan hukum sekunder yang meliputi komentar para ahli hukum pidana yang termuat dalam literatur, harian ataupun postingan baik dalam wujud cetakan ataupun dalam wujud elektronik. Tidak hanya itu kajian ini pula memakai bahan hukum tersier yang meliputi kamus hukum serta ensiklopedia hukum tentang penipuan berbasis e- commerce.

Informasi yang diperoleh lewat studi kepustakaan setelah itu dianalisis dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif (pemaparan). Analisis kualitatif deskriptif yang digunakan dalam riset ini membagikan pertimbangan kalau riset ini tidak cuma dimaksudkan buat mengungkapkan ataupun menggambarkan informasi yang dikumpulkan sebagaimana terdapatnya, tetapi data- data sekunder yang terdapat hendak di check and re- check(triangulasi) buat ditemui titik tengah serta akurasi pendapat dari bermacam pemikiran sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan sedangkan ataupun hasil penelitian yang terdapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Penipuan Transaksi *Online*

Peraturan merupakan Hukum tertulis, juga dikenal sebagai aturan hukum, adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menggambarkan undang -undang dalam bentuk keputusan tertulis. Untuk melindungi individu yang melakukan transaksi online, pengaturan hukum mengenai penipuan online sangat penting. Penipu transaksi memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian yang signifikan dan menguntungkan mereka yang melakukan kejahatan (rahmad, 2019). Kelompok Kejahatan Ilegal tentang Penyalahgunaan Teknologi Informasi termasuk penipuan online. Selain tidak etis dan berpotensi melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, konten ilegal adalah penyebaran informasi atau data yang tidak akurat melalui Internet.

Pelaku usaha dan konsumen mendapat manfaat dari undang-undang informasi, teknologi dan elektronik dimana undang-undang tersebut yang diratifikasi sebagai hukum nomor 19 tahun 2016 mengenai amandemen dari ketentuan hukum nomor 11 tahun 2008, dapat mengurangi kejahatan dan melindungi hak -hak konsumen dan pelaku usaha melalui media online dan elektronik.

Seperti halnya dijelaskan pada Pasal 378 yang menyatakan bahwa "*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun*" (rahmad, 2019).

Mengingat bahaya dan kerugian yang dapat dihasilkan dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi, penerapan hukum pidana sebagai cara mengendalikan dan mencegah kejahatan dalam dunia maya atau online sangat penting, Karena kegiatan kriminal dapat menghambat kehidupan sosial ekonomi seseorang, hukum pidana diperlukan untuk membantu masyarakat pulih dari kerugiannya. Hukum pidana mutlak diperlukan untuk menyelesaikan masalah kejahatan di dunia online, yang, secara kebetulan, berpotensi menjadi hambatan bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk upaya untuk mengatasi penipuan online untuk mencapai perlindungan tersebut kepentingan masyarakat.

Kebijakan Kepolisian dalam Menangani kasus Penipuan Transaksi Online

Kebijakan Kepolisian dalam menangani/ melakukan penanggulangan terhadap penipuan online juga dimaksudkan sebagai kebijakan hukum pidana (kebijakan penaal). Kriminalisasi hukum pidana, khususnya penciptaan hukum yang secara khusus mengatur tindakan yang dilarang ini, adalah metode yang digunakan untuk diatasi melalui kebijakan hukum pidana dilakukan. Ketentuan hukum Nomor 19 tahun 2016 tentang amandemen atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mencantumkan upaya untuk menangani penipuan kriminal online dalam konteks hukuman. Namun dalam Pasal 28 di ayat 1 Undang -undang Informasi Teknologi dan Elektronnik secara khusus mengatur upaya untuk mencegah tindakan kriminal penipuan online.

Kebijakan lain, khususnya kebijakan non-penal, dalam upaya mengurangi kejadian kejahatan penipuan online. Kebijakan ini lebih efektif dalam mencegah kejahatan sebelum terjadi. Barda Nawawi mengatakan bahwa tujuan utama untuk mencegah kejahatan adalah menangani hal-hal yang mendorong kejahatan. Faktor tersebut terpuusat pada masalah sosial atau kondisi yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki potensi untuk mendorong terjadinya kejahatan.

Meningkatkan ekonomi negara dan memberikan pendidikan karakter formal dan informal kepada semua warga negara, terutama mereka yang sering didorong untuk melakukan kejahatan, adalah contoh dari kebijakan hukum non-penal. Kemudian, dengan meningkatkan sistem perawatan kesehatan mental masyarakat, meningkatkan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan dunia maya, meningkatkan keamanan komputer dan teknologi informasi, dan meningkatkan efisiensi hukum administrasi dan hukum sipil sehubungan dengan penggunaan sistem dan jaringan Internet.

Sistem infrastruktur yang didirikan oleh badan yang mengawasi lalu lintas data, yaitu IDSIRTII/CC atau Tim Respons Insiden Keamanan Indonesia di Internet dan Pusat Infrastruktur/Koordinasi yang Bertanggung Jawab atas Internet merupakan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online di Indonesia , dimana pihak Kepolisian Nasional Indonesia mengungkap kejahatan di balik jaringan sosial atau internet tersebut.

Upaya untuk memerangi tindakan kriminal penipuan online di Indonesia telah dibangun melalui pengembangan mereka. Tanggung jawab utama lembaga ini terletak pada penyediaan sosialisasi yang berkaitan dengan keamanan informasi teknologi, pemantauan awal, deteksi, dan peringatan tentang ancaman yang ditimbulkan oleh jaringan telekomunikasi di dalam dan di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan keamanan penggunaan jaringan, the Pembuatan, operasi, dan pengembangan file log basis data, serta statistik keamanan internet untuk Indonesia.

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Online Yang Dilakukan Di Polrestabes Medan

Seiring dengan perkembangan Teknologi yang sangat pesat, masyarakat dapat dimudahkan untuk melakukan pekerjaan. Namun, Tidak sedikit pula Pelaku usaha yang terkena dampak dari kejahatan Teknologi tersebut. Beberapa Pelaku usaha Kota Medan Kurang memperhatikan ketentuan Bertransaksi secara Online, Sehingga terkena Penipuan di dunia maya. Penipuan *Online* yaitu tindak kejahatan yang dilakukan dengan memakai media elektronik dan segala Aktivitas yang menggunakan jaringan internet yang dapat merugikan orang lain.

Abdulkadir Muhammad memiliki opini jika “ penegakan hukum bisa diformulasikan selaku usaha melakukan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjalin pelanggaran, serta bila terjalin pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu biar ditegakkan Kembali (Muhammad, 2006). Sebagaimana yang kita ketahui sedang marak-maraknya penipuan secara *online* yang dimana beberapa korbannya melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. Adapun penjelasan yang saya dapatkan dari Bapak Briпка Okma Brata tidak jarang terjadi penipuan *online* yang mengakibatkan kerugian kepada korban hingga puluhan juta.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Briпка Okma Brata adalah Kasus penipuan online dalam melakukan penyelidikannya memiliki perbedaan antara kasus-kasus Tindak kriminal lainnya. Adapun pelaku yang melakukan penipuan yang secara *online* dapat melakukan aksinya dimana saja, kapan saja, dan tidak ada waktu terpatok, dan tanpa diketahui oleh orang lain, karena pelaku penipuan *online* tidak memakai akun miliknya sendiri ataupun media elektronik, media social milik orang lain.

Berdasarkan Penjelasan dari Bapak Briпка Okma Brata “ Banyaknya kasus penipuan online di tahun 2018 telah terjadi 78 kasus, itu yang sudah melapor, mungkin masyarakat yang belum melapor lebih banyak lagi jumlahnya”.

Adapun kasus dari penipuan *online* yang telah terjadi di kota medan salah satunya adalah dimana seorang penjual (pelaku usaha) mesin alat pembuat bakso seharga Rp.8.000.000 yang awalnya mengiklan kan alat tersebut melalui *market place facebook*, dan kemudian ada konsumen yang ingin membeli, lalu si konsumen mengatakan ingin melakukan transaksi jual beli melalui *media social Whatsapp* dengan pelaku usaha, kemudian si konsumen mengirimkan transferan palsu kepada pelaku usaha lalu mengatakan bahwa ia sudah mentransfer sebesar Rp.8.000.000, lalu sang pelaku usaha mengirimkan alat tersebut kepada konsumen tersebut, namun Ketika si pelaku usaha Kembali mengecek saldonya ternyata bukti transfer tersebut adalah palsu, lalu si pelaku usaha melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.

Pada kasus tersebut si Pelaku usaha telah menjadi korban Penipuan *online*. Pelaku usaha kemudiann ingin mengirimkan pesan melalui whatsapp namun nomor dan akun media social pelaku usaha diblokir oleh si konsumen.

Adapun banyaknya laporan kepada pihak kepolisian Polrestabes medan maka polrestabes medan memberikan upaya perlindungan hukum oleh aparat hukum pihak Kepolisian Polrestabes medan, Menurut Bapak Briпка Okma Brata adanya upaya perlindungan bagi korban tindak pidana penipuan Transaksi Online Sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian membantu para korban penipuan transaksi online dengan memberikan layanan kepada para korban dan komunitas lain berdasarkan jenis laporan dan pengaduan, meminta bantuan, dan bantuan korban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Adapun laporan jenis apapun diterima dengan hormat.
2. Tidak boleh melalukan pembedaan terhadap masyarakat baik mengenai asal usul, agamar, ras, jenis kelamin, serta golongan ataupun status darii pelapor.
3. Karena memiliki efek pada rasa aman para korban, polisi akan berkonsultasi dengan korban penipuan tentang perlindungan yang mereka butuhkan.
4. Adapun semua kebijakan yang diberikan oleh pihak kepolisian termasuk Polrestabes Medan berbentuk pelayanan yang didapatkan oleh korban adalah gratis(tanpa dipungut

biaya apapun), yakni menjawab keluhan kesah korban, dan bagaimana tahapan kasus yang dilalui oleh korban.

5. Salah satu upaya untuk mengurangi kejadian tindakan kriminal online yang berbahaya adalah penyebaran informasi tentang penipuan berbasis jejaring sosial.
6. Adapun memberikan keamanan kepada korban, agar tidak terganggu psikologis nya yang dikarenakan kerugian yang telah dialami oleh korban.

Upaya perlindungan hukum yang diberikan ini sangat penting bagi korban tindak pidana penipuan online untuk ditegakkan mengingat banyaknya jumlah korban Adapun diantaranya pelaku usaha yang meningkat pada tahun 2020 dikarenakan Covid-19. Perlindungan bagi korban sangat diperlukan demi mengurangi penderitaan pelaku usaha karena tindak kejahatan yang dirasakan dan dimana hukum dapat memberi perlindungan tersebut juga dapat mencegah terjadi korban selanjutnya dan meminimalisir tingkat kriminalitas kejahatan ini .Melalui hasil wawancara dengan Bripka Okma Brata Polrestabes Medan, bahwa aparat pihak Kepolisian menerima banyak laporan mengenai penipuan melalui transaksi secara *online*. Dikarenakan meningkatnya masyarakat baik pelaku usaha yang melaporkan penipuan ini maka diperlukan perlindungan hukum bagi korban terhadap penipuan secara online.

Melalui kasus diatas, dapat kita simpulkan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen bisa menjadi sasaran empuk korban tindak pidana penipuan transaksi *online*, Maka dari itu diperlukan upaya untuk melindungi korban tindak pidana penipuan secara *online*. Upaya hukum untuk melindungi bagi pelaku usaha penipuan transaksi *online* dapat dilakukan dengan upaya *preventif* dan *represif*. adapun upaya perlindungan *preventif* adalah Upaya untuk perlindungan pencegahan mengambil bentuk inisiatif yang menempatkan penekanan yang lebih besar pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi atau pada tindakan yang diambil sebelum melakukan kejahatan. Upaya perlindungan *preventif* dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penipuan transaksi secara *online*.

Upaya represif lebih menekankan pada tindakan yang akan dilakukan oleh petugas penegak hukum setelah kejahatan. Singkatnya, perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pihak berwenang kepada korban penipuan transaksi online dengan menyelidiki kasus yang dilaporkan dan menindaklanjuti laporan dari korban tentang apa yang dialami korban.

Kegiatan yang dilakukan penyidik untuk mengidentifikasi pelaku dari suatu peristiwa yang telah ditentukan oleh penyidik sebagai pelanggaran pidana dikenal sebagai kegiatan investigasi. Yang menitikberatkan pada proses menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti sebagai bagian dari proses investigasi. Untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan, penyidik dapat memeriksa pihak -pihak yang terkait dengan dugaan kejahatan.

Hukum pidana secara harfiah diperlukan guna untuk membantu korban kerugian yang diderita oleh korban ataupun pelaku usaha disebabkan oleh kejahatan yang dapat menghalangi kesejahteraan *social* masyarakat, dengan menggunakan kebijakan hukum pidana agar upaya untuk menanggulangi tindak pidana online agar mencapai perlindungan terhadap perlindungan korban tersebut. Oleh karena itu hukum tindak pidana sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kejahatan didunia jejaring social yang berpengaruh menjadi penghambat dalam kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Hasil Wawancara yang saya lakukan kepada Bapak Bripka Okma Brata adalah Kasus penipuan online dalam melakukan penyelidikannya memiliki perbedaan antara kasus-kasus Tindak kriminal lainnya. Adapun pelaku yang melakukan penipuan yang secara *online* dapat melakukan aksinya dimana saja, kapan saja, dan tidak ada waktu terpatok, dan tanpa diketahui oleh orang lain, karena pelaku penipuan *online* tidak memakai akun miliknya sendiri ataupun media elektronik, media social milik orang lain. Berdasarkan Penjelasan dari Bapak Bripka Okma Brata “ Banyaknya kasus penipuan online di tahun 2018 telah terjadi 78 kasus, itu yang sudah melapor, mungkin masyarakat yang belum melapor lebih banyak lagi jumlahnya”.

Melalui kasus diatas, dapat kita simpulkan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen bisa menjadi sasaran empuk korban tindak pidana penipuan transaksi *online*, Maka dari itu diperlukan upaya untuk melindungi korban tindak pidana penipuan secara *online*. Upaya hukum untuk melindungi bagi pelaku usaha penipuan transaksi *online* dapat dilakukan dengan upaya *preventif* dan *represif*. adapun upaya perlindungan *preventif* adalah Upaya untuk perlindungan pencegahan

Wydhea Eikel Primsa Kaban, Sri Hidayani & Ridho Mubarak, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Tahun	Jumlah kasus	Kasus terselesaikan
2018	78	20
2019	100	44
2020	140	86
2021	174	89

mengambil bentuk inisiatif yang menempatkan penekanan yang lebih besar pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi atau pada tindakan yang diambil sebelum melakukan kejahatan. Upaya perlindungan *preventif* dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penipuan transaksi secara *online*.

Hambatan Yang Dialami dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Online.

Kejahatan yang terjadi di dalam ranah teknologi informasi, kejahatan penipuan transaksi elektronik adalah tunggal. Menurut Sudarto, kebijakan mengatasi kejahatan, juga dikenal sebagai politik kriminal, tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan terhadap kejahatan di dunia maya. Politik kriminal adalah upaya rasional yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengalahkan kejahatan. Oleh karena itu, tujuan politik penjahat, yaitu kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari tujuan memberlakukan undang -undang informasi transaksi elektronik.

Penyebaran kejahatan online saat ini menghadirkan tantangan bagi penegakan hukum Indonesia, Ini didorong oleh fakta bahwa tidak ada cukup petugas penegak hukum yang akrab dengan seluk beluk teknologi informasi (Internet), tidak ada cukup fasilitas dan infrastruktur, dan tidak ada cukup kesadaran hukum untuk memerangi Kejahatan Teknologi Informasi. Selain itu, masih ada banyak pejabat penegak hukum yang gagap teknologi (GAPTEK), yang disebabkan oleh banyaknya lembaga penegak hukum di daerah -daerah yang belum didukung oleh jaringan internet. Akibatnya, para pejabat di daerah tidak siap untuk mengantisipasi peningkatan kejahatan ini. Ketidakmampuan alat kejahatan dunia maya yang dimiliki oleh polisi di daerah distrik dan sub-distrik untuk mendukung infrastruktur penyelidikan dalam mengidentifikasi pelanggaran penipuan transaksi elektronik. Menemukan kejahatan transaksi elektronik yang curang membutuhkan waktu lama karena kurangnya alat modern di kawasan itu, dan alat yang dibutuhkan juga banyak biaya.

Selain kurangnya pemahaman atau kesadaran tindak kejahatan penipuan melalui teknologi informasi, publik lebih melihat nominal atau jumlah keuntungan dari barang yang ditawarkan, upaya untuk mengungkap dan memerangi kejahatan penipuan menggunakan transaksi elektronik ini sulit. Ketika penipuan transaksi elektronik mengakibatkan kerugian, masyarakat dihadapkan dengan dilema karena tidak ingin melaporkan kejahatan tersebut kepada pihak berwenang karena:

- Komunitas masyarakat kurang memiliki kepercayaan pada kinerja pejabat penegak hukum.
- Jika masalah masyarakat harus berurusan dengan pejabat penegak hukum, mereka akan kehilangan lebih banyak uang. Seperti halnya kehilangan ayam, masyarakat harus siap untuk kehilangan kambing karena mereka telah kehilangan barang -barang mereka dan khawatir polisi akan menuntut mereka.
- Jika melaporkan kejahatan yang dia alami, orang -orang khawatir bahwa keselamatan jiwanya akan dikompromikan. Secara umum, banyak masalah sosial dihasilkan dari perubahan sosial yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dalam suatu masyarakat. Ini terjadi karena masyarakat secara keseluruhan tidak siap untuk menerima perubahan, atau bisa jadi karena nilai -nilai masyarakat telah berubah dalam penilaian mereka tentang kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Semua orang setuju bahwa teknologi memiliki potensi untuk membawa perubahan sosial. Sebagai hasil dari pentingnya fungsi teknologi, tampaknya masyarakat modern terlalu bergantung pada teknologi, untuk alasan yang baik dan buruk. Pertumbuhan internet juga memiliki kelemahan: itu memungkinkan untuk perilaku anti-sosial yang sebelumnya dianggap mustahil atau tidak akan pernah dipertimbangkan. Sebuah teori menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa masyarakat yang lebih cerdas, semakin canggih dan beragam aktivitas kriminalnya.

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain pejabat berwenang tertentu di Pemerintah dengan tanggung jawab di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik diberikan otoritas khusus sebagai penyidik, istilah tersebut digunakan dalam undang-undang tentang Hukum Acara Pidana, selain penyidik dari Polisi Negara Bagian Republik Indonesia, untuk menyelidiki tindakan kriminal di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. Bagaimana para penyidik di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka jika penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan tanpa fasilitas tertentu? Tenaga kerja masyarakat yang memiliki pendidikan baik dan bertalenta, komunitas yang efektif, alat-alat yang memadai, dana yang cukup, dan sebagainya adalah contoh dari fasilitas. Strecher mengatakan bahwa penegakan hukum bukanlah sesuatu yang bisa terlihat sendiri; Sebaliknya, itu selalu berinteraksi dengan mereka yang melayani.

Oleh karena itu, jika diterima, masyarakat akan berubah hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari perkembangan teknologi, khususnya dalam hal kecepatan dan kekuatan destruktif, akan berdampak pada penerapan dan pelaksanaan hukum terhadap masyarakat. Terutama erat kaitannya kepada pekerjaan dalam pelaksanaan hukum, maka dari itu, hal ini sebagian besar difokuskan terhadap pekerjaan polisi. Inti dari penegakan hukum adalah konsep-konsep ini. Berikut Tabel Hasil Penelitian yang saya dapat dari Polrestabes Medan:

Setelah Melakukan Penelitian di Polrestabes medan mengenai penipuan online, tindakan kriminal terjadi di Medan. Bahwa ada 78 kasus penipuan online pada tahun 2018, 100 kasus pada tahun 2019, 140 kasus pada tahun 2020, dan 174 kasus dari Januari hingga Mei 2021. Mayoritas siswa yang menjadi korban kejahatan ini berusia antara 19 dan 25 tahun. rata-rata. Di Polrestabes Medan, kasus-kasus yang melibatkan penipuan online masih sedang diselidiki. Karena sulit bagi penyidik untuk menemukan kasus penipuan online, pelaku belum diidentifikasi. Berikut beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menemukan kasus penipuan online di polrestabes Medan, yakni :

1. Kesulitan dalam mengidentifikasi orang yang melakukan penipuan online karena mereka sering memakai personalitas palsu atau meminjam personalitas orang lain.
Pelaku memiliki nomor telepon palsu yang terdaftar untuk identitas mereka, serta nomor akun yang dapat digunakan untuk mengakses akun orang lain dan infrastruktur lain yang digunakan para penjahat untuk memfasilitasi kejahatan tersebut. Selain itu, fakta bahwa para pelaku dan korban penipuan online ini tidak memenuhi secara langsung adalah aspek yang paling signifikan. Karena para penjahat akan membuat korban membayar sejumlah besar uang didepan terdahulu, lalu akan dilakukan pengiriman ketika pembayaran uang diawal telah di terima dari transfer bank. Namun, korban tidak menerima barang yang disepakati setelah pembayaran uang muka dikirim. Polisi tidak akan dapat mengikuti atau menyelidiki kasus penipuan online lagi karena ini.
2. Sukarnya dalam membuka akun pelaku karena izin pihak bank. Pihak bank merupakan Lembaga yang mengumpulkan dana dari publik dalam bentuk deposito dan mendistribusikannya kepada publik dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain untuk meningkatkan standar hidup banyak orang yang merupakan definisi dari lembaga bank. Tentu saja memiliki aturan tentang privasi bank tertulis pada Pasal 1 ayat 28 undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan yaitu "*Segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi tentang nasabah menyimpan dan simpanannya*". Penyelidikan dari Polrestabes Medan (Polisi Resor Kota Besar Medan) harus terlebih dahulu melalui proses perizinan, yang melibatkan pergi ke markas kepolisian nasional (markas besar Polisi Republik Indonesia) dan Kepolisian

Regional Medan, sebelum pergi ke gubernur tersebut Bank Indonesia (BI) untuk mendapatkan izin untuk membuka rekening para penjahat.

3. Penyidik Polrestabes Medan tidak memiliki koordinasi maksimal dengan pembawa seluler atau penyedia layanan internet. Hal ini menjadi halangan bagi para penyidik Polrestabes Medan adalah untuk melacak menemukan alamat IP (alamat protokol internet) atau nomor telepon yang digunakan oleh para penjahat di komputer atau perangkat seluler. Penyelidik menghadapi kesulitan dalam mengidentifikasi penipuan online ini karena kurangnya kerja sama maksimum dari operator seluler dan penyedia layanan internet. Alamat IP komputer yang digunakan oleh para penjahat merupakan bukti yang dapat ditemukan dalam hasil pelacakan paling jauh. Saat menggunakan kedai internet (juga dikenal sebagai kios internet), ini akan menjadi semakin sulit karena masih ada sangat sedikit kedai internet yang mendaftarkan pemakai computer mereka. Akibatnya, kami tidak akan dapat menentukan siapa yang menggunakan komputer saat terjadi kejahatan.
4. Kurangnya unit khusus untuk menangani kasus kejahatan dunia maya di polrestabes Medan saat ini, para penyelidik yang ditugaskan untuk menangani kasus kejahatan dunia maya di kantor polisi Medan diurus oleh kedua kelompok unit , yang pertama unit tipiter (untuk kejahatan tertentu) dan yang kedua unit operasional 4 (operasional 4), masing -masing dengan sepuluh (8) karyawan. Tentu saja, yang turun tangan untuk kejahatan dunia maya bukan semua unit mengerti tentang kejahatan di dunia maya . Kebanyakan dari mereka bukan penyelidik khusus yang memiliki pengetahuan tentang transaksi elektronik. Karena terbatasnya jumlah peneliti yang dapat bekerja di bidang informasi dan transaksi elektronik, penyelidik Medan Polrestabes harus secara bersamaan berurusan dengan penipuan online dan pelanggaran kriminal lainnya seperti: Hak Cipta , perdagangan palsu, perjudian online, dan kejahatan kejahatan dunia maya lainnya. Akibatnya, itu menantang bagi penyelidik di Polisi Medan untuk berkonsentrasi pada menyelidiki kasus kejahatan dunia maya ini.

Keterbatasan Alat Khusus Polrestabes Medan untuk menangani kejahatan dunia maya, yang menghambat kemampuan penyelidik untuk mengungkap penipuan online. "Alat yang dimaksud tidak dapat diungkapkan oleh penyelidik karena mereka rahasia dan tidak boleh diungkapkan kepada masyarakat umum untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan ".

SIMPULAN

Upaya untuk memberikan pelaku usaha perlindungan hukum dalam bentuk kompensasi dan/atau sanksi jika pelaku usaha tidak menerima kompensasi. Konsumen tidak dapat menghindari hukuman pidana, terlepas dari kenyataan bahwa undang -undang perlindungan konsumen tidak secara khusus menentukan hukuman pidana atau sanksi kepada konsumen yang melakukan tindak kejahatan. Dan Jika satu pihak dalam transaksi online memenuhi keyakinan untuk mencari keuntungan dalam bertransaksi dan gagal memenuhi kewajiban mereka, konsumen dapat dikenai konsekuensi hukum adalah, harus menerima tanggung jawab yang mutlak terhadap kerugian yang dialami oleh pelaku usaha, menghasilkan klaim untuk kompensasi(ganti rugi) untuk pelaku usaha, dan memunculkan tuntutan hukum berdasarkan ketentuan dan ketentuan dalam undang-undang hukum transaksi elektronik..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, W., & Labib, M. (2005). *Kejahatan MAnyantara*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pt.Citra Buana.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andrisman , T. (2009). *Hukum Pidana,Azas-azas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. N. (1998). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Semarang: Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana Dan Kriminologi.

- Arsyad, M. S. (2000). *Transaksi Bisnis Dalam Electronic Commerce(E-Commerce)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Aswan. (2019). *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Elektronik*. Jakarta: Guepedia.
- Atmojo, P. P. (2002). *Internet Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Dirkomnet Training.
- Barkatullah, A. H., & Prasetyo, T. (2005). *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanandan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Horton, B. P., & Hunt, C. L. (1984). *Sosiologi*. Jakarta: Erlangga.
- Indrajit, R. E. (2001). *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Komputer, T. L. (2001). *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*. Yogyakarta: Cetakan Pertama.
- M.S, W. (2000). *Peran E-Commerce Dalam Sektor Ekonomi dan Industri*. Jakarta.
- Mansyur, D. M., & Gultom, E. (2009). *Cyberlay dan Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Maskun. (2013). *Kejahatan Siber(Cyber Crime) Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, N. I. (2009). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI .
- Purbo, O. W. (2001). *Mengenai Electonic E=Commerce*. Jakarta: Pt.Elex Media Komputindo.
- Rahardjo, S. (1987). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2005). *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Sadiki, A. (2005). *Kejahatan Mayantara(Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahetapy, J. (1979). *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Citra Aditya BAKti.
- Satjipto, R. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *Rule Of Law (Supermasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Sitompul, A. (2001). *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah HUKUM Di Cyyberspace*. Bandung: Citra Aditya Bakti.